



PUTUSAN
NOMOR 100-K/PM II-08/AD/VI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Maman
Pangkat, NRP : Letda Inf, 21020122221079
Jabatan : Paur Ops Denma
Kesatuan : Rindam Jaya
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 15 Oktober 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Kayu Besar RT 013 RW 012, Kelurahan Kalidesres, Jakarta Barat, Sekarang tidak diketahui lagi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 Jakarta tersebut;

Membaca : Berkas Perkara dari Komandan Detasemen Polisi Militer Jaya/2 Nomor BP-02/A-02/II/2021 tanggal 21 Januari 2021.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Resimen Induk Daerah Militer Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor Kep/24/IV/2021 tanggal 28 April 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/25/V/2021 tanggal 27 Mei 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/100-K/PM II-08/AD/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/100/PM.II-08/AD/VI/2021 tanggal 19 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/100-K/PM II-08/AD/VI/2021 tanggal 19 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang.

6. Surat dari Komandan Resimen Induk Nomor B/1478/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Sdak/25/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 100-K/PM II-08/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.
 3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
 - a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi staf Denma Rindam Jaya/Jayakarta dari bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.
 - b. 3 (tiga) lembar surat Danrindam Jaya/Jayakarta tentang Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor : 12/DPO/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu) rupiah.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/XII/2020/Idik tanggal 29 Desember 2020 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 21 Januari 2021 yang dibuat oleh penyidik Denpom Jaya/2.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Hal. 2 dari 15 hal Putusan Nomor 100-K/PM II-08/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu : Surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1834/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021, Surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1919/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021, Surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/2078/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Rindam Jaya telah memberikan jawaban surat sebanyak 3 (tiga) kali, yang menyatakan bahwa Terdakwa Maman, Letda Inf NRP 21020122221079 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yaitu berdasarkan Surat jawaban ke-1 dari Komandan Resimen Induk Nomor B/1183/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021, Surat jawaban ke-2 dari Komandan Resimen Induk Nomor B/1325/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 dan Surat jawaban ke-3 dari Komandan Resimen Induk Nomor B/1478/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara In absensia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/25/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini sejak tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Kesatuan Rindam Jaya/Jayakarta atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Letda Inf Maman (Terdakwa) adalah Prajurit TNI-AD yang berdinast aktif di Kesatuan Rindam Jaya/Jayakarta dengan Jabatan Paur Ops Denma, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Inf NRP 21020122221079.
- Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan 29 Desember 2020.
- Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, para Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

Hal. 3 dari 15 hal Putusan Nomor 100-K/PM II-08/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa malas berdinas.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

f. Bahwa kemudian Kesatuan Rindam Jaya/Jayakarta melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan ke Denpom Jaya/2 pada tanggal 29 Desember 2020 dengan Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/XII/2020/Idik.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan 29 Desember 2020 atau selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Rindam Jaya/Jayakarta tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Mayor Inf Nurizal dan Saksi atas nama Serma Laut Pandapotan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap	: Nurizal
Pangkat, NRP	: Mayor Inf, 603424
Jabatan	: Dandenma Rindam Jaya
Kesatuan	: Rindam Jaya
Tempat dan tanggal lahir	: Jakarta ,13 Maret 1965
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Rindam Jaya Condet Jakarta Timur.

Hal. 4 dari 15 hal Putusan Nomor 100-K/PM II-08/AD/VI/2021



Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Mayor Inf Nurizal (Saksi-1) kenal dengan Letda Inf Maman (Terdakwa) sejak bulan Februari 2020 saat Terdakwa masuk ke Denma Rindam Jaya, Saksi-1 kenal dalam hubungan dinas hanya sebatas rekan kerja serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut dari daftar absensi serta ketidakhadiran apel pagi dan apel siang sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan 29 Desember 2020.
3. Bahwa Saksi-1 mengetahui pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 saat itu sedang ada pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang jelas dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut, kemudian Saksi-2 dan Saksi-1 mencoba menghubungi Terdakwa namun Handphone Terdakwa tidak aktif.
4. Bahwa Saksi-1 dan pihak Kesatuan sudah berupaya menghubungi Terdakwa melalui telephone dan Saksi-1 memerintahkan provost dan staf untuk melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di daerah Tegal Alur Cengkareng Jakarta Barat dan dari keterangan istri Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah pulang kerumah namun hingga saat ini Terdakwa tetap tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya serta belum tertangkap ataupun menyerahkan diri di Kesatuan, kemudian Danrindam Jaya/Jayakarta melimpahkan perkara Desersi sesuai surat Danrindam Jaya Nomor B/2970/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 ke Denpom Jaya/2 guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa menurut Saksi-1 yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut dikarenakan Terdakwa malas berdinas.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 maupun pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
7. Bahwa Saksi-1 mengetahui pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut, Terdakwa tidak membawa senjata api dan tidak membawa barang-barang inventaris kantor lainnya.
8. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer maupun perang.

Hal. 5 dari 15 hal Putusan Nomor 100-K/PM II-08/AD/VI/2021



Saksi-2
Nama lengkap : Laut Pandapotan
Pangkat, NRP : Serma, 31950313270375
Jabatan : Bamin Tim Gumil
Kesatuan : Rindam Jaya
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 13 Maret 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Jalan Raya Kecapi RT 009 RW 16
Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan
Pondok Melati Bekasi Jawa Barat.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Serma Laut Pandapotan (Saksi-2) kenal dengan Letda Inf Maman (Terdakwa) sejak bulan Februari 2020 saat Terdakwa masuk ke Rindam Jaya, Saksi-2 kenal dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui dari daftar absensi serta ketidakhadiran apel pagi dan apel siang Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan 29 Desember 2020.
3. Bahwa pada hari Juma't tanggal 30 Oktober 2020 Saksi-2 masih melihat Terdakwa masuk seperti biasanya namun sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa sudah tidak terlihat berada di kantor atau sudah menghilang tanpa ijin dari atasan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 Saksi-2 sebagai lembaga pendidikan masuk seperti biasa saat apel pagi diambil oleh Dandenma menanyakan kepada Saksi-2 "Ut Maman mana" dan Saksi-2 jawab "Siap tidak kelihatan", selanjutnya Dandenma memerintahkan kepada Saksi-2 "nanti kalau Maman kelihatan laporkan saya" Saksi-2 jawab "Siap".
4. Bahwa Saksi-2 dan pihak Kesatuan sudah berupaya menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di daerah Tegal Alur Cengkareng Jakarta Barat dan dari keterangan istri Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah pulang kerumah, namun hingga saat ini Terdakwa tetap tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya serta belum tertangkap ataupun menyerahkan diri di Kesatuan.
5. Bahwa menurut Saksi-2 yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut dikarenakan Terdakwa malas berdinas.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-2 maupun pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

Hal. 6 dari 15 hal Putusan Nomor 100-K/PM II-08/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2 mengetahui pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut, Terdakwa tidak membawa senjata api dan tidak membawa barang-barang inventaris kantor lainnya.

8. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Maman, Letda Inf NRP 21020122221079 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Komandan Resimen Induk Nomor B/1478/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa Surat-surat:

a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi staf Denma Rindam Jaya/Jayakarta dari bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.

b. 3 (tiga) lembar surat Danrindam Jaya/Jayakarta tentang Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor : 12/DPO/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bukti 3 (tiga) lembar Daftar Absensi staf Denma Rindam Jaya/Jayakarta dari bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa mengenai bukti 3 (tiga) lembar surat Danrindam Jaya /Jayakarta tentang Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor : 12/DPO/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020, Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti usaha pencarian Terdakwa dari pihak Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat memperkuat dakwaan.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak

Hal. 7 dari 15 hal Putusan Nomor 100-K/PM II-08/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perkaratertakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Denpom Jaya/2 berdasarkan laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/XII/2020/Idik tanggal 29 Desember 2020 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/25/V/2021 tanggal 27 Mei 2021. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain berupa Surat-surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Letda Inf Maman (Terdakwa) adalah Prajurit TNI-AD yang berdinas aktif di Kesatuan Rindam Jaya/Jayakarta dengan Jabatan Paur Ops Denma, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Inf NRP 21020122221079.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan 29 Desember 2020.
3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, para Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa malas berdinas.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa benar kemudian Kesatuan Ajendam Jaya melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan ke Denpom Jaya/2 pada tanggal 29 Desember 2020 dengan Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/XII/2020/Idik.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan 29 Desember 2020 atau selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Rindam Jaya/Jayakarta tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 15 hal Putusan Nomor 100-K/PM II-08/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa mengenai terbukti unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer,
- Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin,
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai,
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu: "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut Yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain berupa Surat-surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Letda Inf Maman (Terdakwa) adalah Prajurit TNI-AD yang berdinas aktif di Kesatuan Rindam Jaya/Jayakarta dengan Jabatan Paur Ops Denma, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Inf NRP 21020122221079.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Komandan Resimen Induk Daerah Militer Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor Kep/24/IV/2021 tanggal 28 April 2021 dalam perkara ini adalah Maman, Letda Inf NRP 21020122221079 yang masih berdinas aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit

Hal. 9 dari 15 hal Putusan Nomor 100-K/PM II-08/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/25/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinass sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain berupa Surat-surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan/dinasnya harus seizin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Maman, Letda Inf NRP 21020122221079.
3. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020 yaitu selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut yang

Hal. 10 dari 15 hal Putusan Nomor 100-K/PM II-08/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari tiga puluh hari dan sampai dengan saat ini
Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan Satuan harus ada izin dari Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, atau Kesatuan Terdakwa pada Saksi itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain berupa Surat-surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020 yaitu selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat: " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa izin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain berupa surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 11 dari 15 hal Putusan Nomor 100-K/PM II-08/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesuai Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/XII/2020/Idik tanggal 29 Desember 2020, Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan ke Denpom Jaya/2 karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 31 Desember 2020 demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan Satuan sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020 yaitu selama lebih kurang 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI sehingga Terdakwa sangat kurang mempunyai sifat-sifat seharusnya bagi seorang Militer, semestinya Terdakwa menjadi panutan bagi Satuannya.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan. terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan bahkan

Hal. 12 dari 15 hal Putusan Nomor 100-K/PM II-08/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sampai dipersidangkan perkaranya diperiksa dipersidangkan
tanggal 18 Agustus 2021 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa Rindam Jaya serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, oleh karenanya hal ini menyulitkan Pimpinan Satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di Kesatuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa selama berdinis di Rindam Jaya kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeraan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Sampai dipersidangkan perkaranya, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Nihil.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir di Kesatuannya) tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 31 Oktober 2020 dan hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Hal. 13 dari 15 hal Putusan Nomor 100-K/PM II-08/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim telah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat:

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi staf Denma Rindam Jaya/Jayakarta dari bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.
- 3 (tiga) lembar surat Danrindam Jaya/Jayakarta tentang Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor : 12/DPO/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 143 *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ; Maman, Letda Inf NRP 21020122221079 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi staf Denma Rindam Jaya/Jayakarta dari bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.
- 3 (tiga) lembar surat Danrindam Jaya/Jayakarta tentang Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor : 12/DPO/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 hal Putusan Nomor 100-K/PM II-08/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 18 Agustus 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Samsul Hadi, S.H. Mayor Chk NRP 21940082370175 sebagai Hakim Ketua, serta Ferry Budi Styanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer I Made Adnyana, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 14134/P, Panitera Pengganti Dianing Lusiasukma, S.H. Kapten Chk (K) NRP 21980349810277 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Samsul Hadi, S.H.
Mayor Chk NRP 21940082370175

Hakim Anggota I

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Hakim Anggota II

Nurdin Rukka, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti

Dianing Lusiasukma, S.H.
Kapten Chk (K) NRP 21980349810277

Hal. 15 dari 15 hal Putusan Nomor 100-K/PM II-08/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)